

PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LAPAS ANAK BLITAR

Yanuar Farida Wismayanti

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilihat secara komprehensif baik sosiologis, psikologis dan juridis formalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas Anak Blitar. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dilakukan di Lapas Anak Blitar menunjukkan masih begitu banyaknya pelanggaran atas hak anak dengan perlakuan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pelayanan konseling. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan di Lapas anak yang child friendly, untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar anak.

I. PENDAHULUAN


Permasalahan tindak kriminalitas di Jawa Timur seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan, bahkan grafiknya mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak-anak serta tekanan sosial. Dari kondisi seperti itulah, kemudian terjadi proses pembelajaran terhadap tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar dapat bertahan ditengah kondisi yang sulit sekalipun. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan melakukan penodongan, pencopetan maupun tindakan kriminalitas lainnya.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal, tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan, karena faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakan anak. Bila dilihat dari kondisi anak-anak tersebut, sebenarnya mereka adalah korban dari lingkungan. Maka dari itu, anak-anak tersebut lebih tepat disebut dengan istilah anak-anak yang berkonflik dengan hukum, bukannya anak-anak pelaku kriminal. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, kita tidak bisa menampik dilema yang berkembang di masyarakat mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Di satu sisi masyarakat harus

memandang bahwa anak-anak adalah korban dari lingkungannya, di satu sisi lain perilaku mereka sudah semakin merugikan dan tidak bisa ditolerir lagi.

Data-data yang berhasil dihimpun LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Jatim dari 2 media massa (Jawa Pos dan Surya) menunjukkan bahwa di Jawa Timur jumlah Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dari tahun 2003 – 2004 adalah sebagai berikut:

Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Jawa Timur



Sumber : LPA Jawa Timur, 2005

Pengkondisian anak sebagai korban memang berkait erat ketika anak-anak dihadapkan pada hukum. Di sini anak-anak akan mendapatkan perlakuan yang bersifat mendidik dan mengarahkan agar anak-anak

dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik. Hanya saja, justru sistem penanganan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak hanya lebih bertujuan untuk membuat jera dan tidak ada penanganan khusus terhadap anak-anak tersebut sehingga hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang kurang mendapatkan perhatian.

Dalam *Beijing Rule*, mengatur mengenai penanganan hukum terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum sebenarnya harus diberikan penanganan khusus yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik. Hal lain untuk memberikan hukuman kepada anak-anak yang melanggar hukum adalah dengan dikenai hukuman kerja sosial dengan jaminan dari keluarganya. Dengan konsep seperti ini merupakan upaya untuk membuat seorang anak jera tetap ada, tetapi lebih dari itu justru upaya untuk memberikan pendidikan moral lebih dominan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilihat secara komprehensif baik sosiologis, psikologis dan juridis formalnya. Jika dilakukan secara cermat maka akan kita dapatkan upaya perlindungan menyeluruh terhadap hak anak dan hak asasi manusia. Dan kita semua berharap di era perubahan ini merupakan saat yang tepat untuk membangun segala sesuatu secara lebih baik diberbagai bidang, baik hukum, sosial, dan politis. Berbagai instansi telah melakukan berbagai orientasi, posisi dan penciptaan paradigma baru dalam melakukan pelayanan terhadap rakyat. Akhirnya kita berharap dukungan berbagai pihak yang terlibat didalam program ini akan dapat berperan secara aktif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas Anak Blitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi instansi pemerintah khususnya Lapas dan Departemen Kehakiman serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pelayanan bagi Anak Konflik Hukum (AKH). Untuk itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat (1) melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dialami anak-anak yang berkonflik dengan hukum, (2) mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak -

anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas Anak Blitar.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan diperoleh data yang dapat memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan anak dalam memenuhi hak anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dan pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan partisipatori, dengan pendekatan CCCD (*Child Centered Community Development*). Informan dalam penelitian ini adalah anak-anak konflik hukum yang berada di LAPAS anak Blitar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi serta FGD (*Focus Group Discussion*) dengan menggunakan beberapa alat (*tools*) di antaranya :

1. MAPPING

yaitu membuat peta lokasi dimana akan dilakukan pemetaan permasalahan yang akan menjadi tujuan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Metode ini bertujuan mengungkapkan letak dimana permasalahan anak terjadi tanpa secara langsung (simbol), permasalahan apa yang sering terjadi pada suatu lokasi tertentu. Metode ini ditunjang dengan meminta anak membuat tulisan apa yang dialami anak dalam waktu sehari.

2. TIME LINE

yaitu mendaftar berbagai macam kegiatan yang dilakukan anak ketika berada dalam tahanan dan kegiatan setelah anak lepas dari tahanan dalam waktu sehari. Metode ini ditunjang dengan meminta anak membuat tulisan apa yang dialami anak selama satu minggu.

3. TRANSECT WALK

yaitu mengamati perilaku anak dalam ruang tahanan untuk mengetahui indikator-indikator permasalahan yang akan menjadi tujuan utama, monitoring dan evaluasi. Metode ini bertujuan untuk

klarifikasi data yang diperoleh dengan data yang ada serta mengetahui pengenalan anak terhadap anak lain. Selanjutnya dibuatkan form-form yang mendukung pemetaan permasalahan yang dialami anak.

4. PROBLEM TREE (Pohon Masalah)

yaitu dengan dampingan fasilitator anak diminta untuk membuat rincian tentang permasalahan apa saja yang menjadi masalahnya, harapan-harapan apa yang diinginkan anak, bagaimana anak memberikan pemecahan masalah yang dihadapinya tersebut dengan membuat pohon masalah. Melalui alat ini diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi permasalahannya.

III. KERANGKA KONSEP

Anak dalam hukum di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang belum berusia 21 tahun, dan belum menikah. Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak membatasi anak dengan usia 0-21 tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membatasi anak usia 0-18 tahun. Dalam perkembangannya, anak mempunyai fase tumbuh kembang serta kebutuhan yang berbeda sesuai dengan usia serta tahapan tumbuh kembang anak. Menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1999) menyebutkan bahwa fase perkembangan anak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap awal dan akhir. Tahap awal perkembangan anak mempunyai tugas sama dengan bayi, sehingga masuk kelompok balita. Sedangkan fase tahap akhir memiliki tugas di antaranya membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mempelajari keterampilan fisik, belajar menyesuaikan diri, mengembangkan peran sosial, serta mencapai kebebasan pribadi.

Sedangkan menurut Nuryoto (1985) menyebutkan bahwa anak memiliki kebutuhan dari sisi fisik, emosional, sosial dan intelektual ; 1) Kebutuhan fisik, merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan kesehatan fisik seperti makanan, udara segar, sinar matahari dan aktivitas fisik, 2) Kebutuhan

emosional, yakni terdapat tiga emosi dasar yang dimiliki manusia, marah, senang dan takut, 3) Kebutuhan sosial, interaksi anak dengan orang-orang di sekitarnya akan memberikan pengalaman hubungan sosial yang luas dan kompleks, 4) Kebutuhan intelektual, anak menginginkan dirinya berprestasi, ingin mengamati sesuatu secara serius, ingin mengetahui hal-hal baru, mencoba sesuatu serta menciptakan sesuatu.

Indonesia telah meratifikasi adanya Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 20 Tahun 1990, sebagai konsekuensinya pemerintah Indonesia secara politis telah sepakat untuk melaksanakan substansi konvensi tentang perlindungan, pemenuhan hak anak yang tercantum dalam butir-butir konvensi didalam wilayah yurisdiksinya. Dari konsekuensi tersebut telah keluar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ini merupakan kewajiban semua pihak untuk ikut serta dalam mendukung upaya-upaya pemerintah melaksanakan ketentuan dari KHA dan UU Perlindungan Anak sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dalam butir KHA maupun UU Perlindungan Anak disebutkan adanya prinsip non-diskriminasi atas hak anak, yang mengisyaratkan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada semua anak yang berada di wilayah Indonesia, termasuk pada anak yang tidak beruntung atau anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*CNSP-Children In Need Special Protection*), termasuk didalamnya anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Menurut Sekjen Komnas PA, Arist Merdeka Sirait dalam buku "Raju yang Diburu" menyatakan bahwa sepanjang tahun 2005 ditemukan 4700 kasus anak berkonflik dengan hukum di Indonesia. Jumlah itu sangat besar, kasusnya beragam. Korban Narkoba, pencurian, perkelahian, tawuran, serta membunuh teman sendiri. (Jufri Bulian Ababil, 2006 : 45-46)

Pandangan hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan perlindungan anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum masih harus terus ditingkatkan. Pemerintah telah melaksanakan usaha perlindungan anak dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun pada pelaksanaannya masih banyak kendala untuk bisa melakukannya secara sempurna dan sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak. Untuk itu

anak yang berkonflik dengan hukum perlu penanganan yang lain dibandingkan dengan orang dewasa seperti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam *Beijing Rules*. Adapun prinsip dari *Beijing Rules*, antara lain:

1. Perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, serta mengutamakan kesejahteraan anak.
2. Sistem harus bereaksi secara proporsional baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban.
3. Penggunaan program masyarakat untuk peralihan dari prosedur pengadilan formal, dengan persetujuan anak.
4. Penahanan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir dengan sesingkat mungkin.
5. Anak-anak yang ditahan harus terpisah dengan tahanan dewasa.
6. Pengajuan anak ke persidangan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
7. Pengajuan anak ke persidangan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan partisipasi penuh anak.
8. Pemenjaraan anak harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya untuk kejahatan yang serius.
9. Hukuman mati dan hukuman badan harus dihilangkan.
10. Pengajuan ke muka pengadilan hanya merupakan langkah terakhir setelah melalui pertimbangan berbagai alternatif.
11. Harus dilakukan secara kontinyu dan khusus program pelatihan bagi polisi yang menangani kasus anak-anak.
12. Ketika anak menjalani hukuman, harus tetap diberikan layanan pendidikan agar nantinya anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.
13. Pelepasan harus sesegera mungkin dilakukan setelah penahanan.

Khusus dalam persidangan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang dalam Pasal (1) yang menyatakan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, serta disebutkan juga dalam pasal (2) bahwa

pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup. Namun kenyataan yang kita lihat sekarang, masih banyak persidangan anak yang tidak memenuhi aturan tersebut. Bahkan anak merasa tertekan dengan kondisi persidangan yang tidak *Child freindly*. Termasuk dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya suatu perbedaan dengan penanganan pada orang dewasa. Namun sering dijumpai adanya suatu kondisi dan situasi yang berbeda dengan apa yang ada di dalam *Beijing Rules* atau UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam penanganan kasus, hukuman yang diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penyelesaiannya ada tiga (3) macam (UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 24):

1. Dikembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
2. Diserahkan pada pemerintah untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau gerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lapas Anak Blitar

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Blitar berlokasi di Desa Karang Tengah Kecamatan Sanan Kotamadya Blitar tepatnya di Jl. Bali no. 60 Blitar. Lapas Anak Blitar merupakan peninggalan dari Belanda, awal mula Lapas Anak Blitar adalah pabrik minyak insulinde namun tidak diketahui karena apa selanjutnya dijadikan tempat mendidik dan menampung anak yang melanggar hukum baik pidana maupun politik. Sejalan dengan perkembangannya maka Lapas Anak Blitar pada pemerintahan RI diganti nama menjadi rumah pendidikan negara.

Secara fisik gedung Lapas Anak Blitar nampak bangunan kuno,bercat kuning gading, ada dua gapura pada pintu masuk dan pohon beringin di halaman depannya. Gedung utama Lapas Anak Blitar terdiri dari Ruang Kalapas, ruang Kasubag TU, ruang seksi kegiatan kerja, ruang seksi bimbingan nabi atau anak didik, ruang seksi administrasi keamanan dan ketertiban, ruang inventaris dan pengolahan,

ruang kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan, ruang penjagaan merangkap ruang tamu/ruang anak didik, ruang pertemuan/aula, dapur, ruang makan, ruang latihan kerja, ruang kelas, ruang koperasi pegawai, ruang penerimaan dan pengenalan lingkungan, ruang karantina, ruang kesehatan, mushola, gereja, 55 kamar (dilengkapi kamar mandi pada masing-masing kamar) yang dibagi dalam 4 blok yaitu Blok I terdiri dari 16 kamar, Blok II terdiri 12 kamar, Blok III terdiri 8 kamar dan Blok IV terdiri 14 kamar, gudang, garasi, dan pos penjagaan atas.

Setiap kamar anak ada kamar mandinya, cukup besar namun tidak ada pintunya, dindingnya sebatas setengah tinggi badan orang pada umumnya. Lantai kamar terbuat dari keramik putih namun udara kamar terasa lembab, dingin.

Di tengah-tengah bangunan Lapas terdapat sumur yang biasa digunakan anak untuk mandi, mencuci dan disampingnya ada mushola selain sebagai tempat ibadah juga tempat anak untuk nongkrong sambil merokok atau tidur. Untuk tempat nonton TV disediakan tersendiri oleh Lapas seperti rumah namun lantainya sudah banyak yang rusak dan terbuat dari semen/plester. Di ruang karantina (atau anak biasa terdapat lima kamar yang hanya cukup untuk satu orang, pada saat malam dingin dan pada saat siang sangat panas. Di ruang aula ada seperangkat gamelan yang biasa digunakan Lapas untuk pembinaan ketrampilan, untuk ruang latihan musik juga disediakan oleh Lapas di dalamnya terdapat alat musik seperti drum, gitar, bass, ketipung. Hasil ketrampilan anak ditempatkan di ruang koperasi pegawai dan ruang inventaris dan pengolahan

Ruang makan dan ruang dapur berdekatan. Di dalam ruang makan terdapat kursi dan meja makan yang ditata memanjang, kursi berhadap-hadapan dan tempat makan anak ditempatkan di wadah yang terbuat dari bahan aluminium dengan sendok plastik. Ruang sekolah yang disediakan oleh lapas tidak selalu terpakai tiap hari.

B. Profil Anak di Lapas Blitar

Lapas Anak Blitar merupakan satu-satunya Lapas Anak yang ada di Jawa Timur, dari jumlah total 83 anak yang ada di Lapas Anak Blitar, rata-rata merupakan anak yang berasal

dari kota-kota yang ada di Jawa Timur. Macam anak-anak yang di dalam Lapas Anak Blitar di kategorikan menjadi 4 macam, yaitu Anak Negara, Anak Pidana, Anak Tahanan, dan Anak Sipil.

Umur anak-anak yang berkonflik dengan hukum relatif bervariasi, berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ada batasan untuk anak-anak yang dapat diajukan atau bertanggungjawab menurut hukum, yaitu anak-anak yang berumur 8 tahun sampai dengan dibawah 18 tahun. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud anak-anak adalah mereka berumur sampai dengan 21 tahun. Dan itu masih dipergunakan oleh Lapas Anak Blitar maupun Lapas Anak yang lain dimana anak-anak yang ada di Lapas Anak Blitar berumur sampai dengan umur 21 tahun.

Tabel 1
Umur Anak yang ada di Lapas Anak Blitar

NO	UMUR	JUMLAH	PROSENTASE
1.	13 - 18 Tahun	54	65,06 %
2.	19 - 21 Tahun	29	39,94 %
TOTAL		83	100 %

Sumber : Lapas Blitar, 2005

Dari data yang didapat, anak-anak yang berumur antara 13 – 18 tahun menempati peringkat yang paling tinggi yaitu 54 anak (65.06 %) dan anak-anak yang berumur antara 19 – 21 tahun berjumlah 29 anak (34.94 %). Meskipun ada anak-anak yang berumur 19 - 21 tahun di dalam lapas anak tetapi perhatian untuk anak-anak yang berumur 13 – 18 tahun juga harus mendapatkan perhatian yang sama, karena anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih membutuhkan perhatian untuk dapat terpenuhi hak-haknya. Salah satu hak yang seharusnya mendapat perhatian dari pihak pemerintah maupun lembaga yang lain adalah hak anak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan baik dari teman sebayanya maupun dari petugas lapas sendiri, serta masih banyak hak-hak yang lain.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan anak-anak yang berada di dalam Lapas Anak Blitar mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari tingkat SD – SMU, sebagian besar anak-anak yang berada di dalam Lapas Anak Blitar masih berstatus sebagai pelajar. Waktu kejadian mereka melakukan pelanggaran

hukum. Untuk itu seharusnya anak-anak tersebut, meskipun melakukan pelanggaran hukum dan berada di dalam Lapas Anak, mereka harus mendapatkan haknya untuk dapat melanjutkan sekolahnya. Namun tidak semua anak-anak yang berada di dalam Lapas Anak Blitar waktu kejadian mereka melakukan pelanggaran hukum bersekolah.

Tabel 2
Status Pendidikan Anak-anak di Lapas Anak Blitar

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	SD	45	54,21 %
2	SLTP	32	38,55 %
3	SLTA	6	7,24 %
TOTAL		83	100 %

Sumber : Lapas Anak Blitar, 2005

Kalau melihat tingkat pendidikan anak-anak yang berada di dalam Lapas Anak Blitar tingkat pendidikan mereka sangat rendah sebagian besar masih dalam tingkat sekolah dasar, ini berarti menunjukkan kebutuhan anak untuk dapat memperoleh pendidikan yang sesuai seperti yang diwajibkan oleh pemerintah (wajib belajar 9 tahun) tidak dapat diperoleh anak dikarenakan mereka harus berada di lapas. Sebenarnya anak-anak yang berada di dalam Lapas Anak Blitar masih bisa memperoleh pendidikan mulai dari SD – SMP tetapi permasalahannya adalah anak-anak sendiri kurang ada minat untuk mengikuti pelajaran di dalam Lapas. Selain itu guru yang terlibat didalam sekolah yang ada di Lapas adalah petugas-petugas Lapas sendiri.

Tabel 3
Jenis Pekerjaan Orang Tua Anak di Lapas Anak Blitar

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Nelayan	2	2,41%
2	Tani	18	21,68 %
3	Becak	1	1,20 %
4	Wiraswasta	10	12,05 %
5	Supir	4	4,82 %
6	Swasta	12	14,46 %
7	Tukang	1	1,20 %
8	Bengkel	1	1,20 %
9	Lain-lain	34	40,96 %
TOTAL		83	100 %

Sumber : Lapas Anak Blitar, 2005

Jenis pekerjaan orang tua anak yang di LAPAS cenderung bervariasi, dan sebagian besar bekerja di sektor informal. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hak dasar anak. Perkembangan kota-kota dan kompleksitas fungsinya tidaklah hanya memiliki fungsi ekonomi saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya pusat interaksi yang mempengaruhi nilai dan norma warga masyarakat lingkungan sosial tersebut dapat mendukung maupun menolak semua perubahan yang tidak sesuai bahkan cenderung melanggar norma atau hukuman. Dalam hal ini, kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum, memang sangat bervariasi mulai dari pencurian, kesusilaan, narkoba, penipuan, penganiayaan sampai dengan pembunuhan.

Tabel 4
Jenis Kasus yang dialami Anak di Lapas Anak Blitar

NO	KASUS	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pencurian	34	40,95 %
2	Kesusilaan	33	39,75 %
3	Pembunuhan	7	8,43 %
4	Penculikan	1	1,21 %
5	Penganiayaan	2	2,41 %
6	Penggelapan	1	1,21 %
7	Perampokan	2	2,41 %
8	Penipuan	1	1,21 %
9	Ketertiban	1	1,21 %
10	Penadahan	1	1,21 %
TOTAL		83	100 %

Sumber : Lapas Anak Blitar, 2005

Latar belakang ekonomi dan lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak berkonflik dengan hukum, kalau kita melihat data diatas maka kasus pencurian menempati ranking tertinggi disusul dengan kasus kesusilaan, kasus pembunuhan, dan kasus-kasus yang lain. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, kehadiran orang tua atau wali anak mutlak dilakukan (Artikel 40 Konvensi Hak Anak, Beijing Rules butir 7.1 dan 10.1 mengenai Hak-Hak Anak). Diharapkan dengan hadirnya orang tua sebagai pihak yang bertanggung-jawab kepada anak, anak akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan dalam menghadapi penyelesaian kasusnya.

Tabel 5
Kota Asal Anak-anak yang ada
di Lapas Anak Blitar

NO	KOTA ASAL	JUMLAH	PROSENTASE
1	Bojonegoro	2	2,4 %
2	Pasuruan	5	6,02 %
3	Tulungagung	6	7,23 %
4	Malang	26	31,33 %
5	Blitar	28	33,73 %
6	Probolinggo	2	2,4 %
7	Mojokerto	1	1,2 %
8	Kediri	2	2,4 %
9	Jombang	3	3,61 %
10	Jember	1	1,2 %
11	Sidoarjo	1	1,2 %
12	Surabaya	3	3,61 %
13	Banyuwangi	1	1,2 %
14	Lumajang	1	1,2 %
15	Gresik	1	1,2 %
TOTAL		83	100 %

Sumber : Lapas Anak Blitar, 2005

Dari jumlah total 83 anak yang ada di Lapas Anak Blitar, 33.73 % adalah anak-anak yang berasal dari kota sekitar Blitar, 31.33 % berasal dari kota sekitar Malang, 7.23 % berasal dari kota sekitar Tulungagung, 6.02 % berasal dari Kota Pasuruan, dan masih banyak kota lagi tempat asal anak-anak tersebut. Kabupaten Blitar dan Malang menempati ranking yang tertinggi untuk anak yang berkonflik dengan hukum, itu bukan merupakan tolak ukur bahwa kedua kabupaten tersebut banyak anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Tetapi sebenarnya di kabupaten/kota lainnya kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum juga banyak tetapi lama putusan pengadilan dan keputusan dari hakim mempengaruhi dimana anak-anak yang melanggar hukum tersebut akan di tahan. Belum adanya tahanan khusus anak di masing-masing kabupaten/kota menyebabkan anak-anak yang telah melakukan pelanggaran hukum akan dicampur dengan tahanan dewasa, hal ini menyebabkan anak-anak akan mengalami kekerasan dari tahanan dewasa.

C. Permasalahan Anak di Lapas Anak Blitar

Selama proses pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan anak-anak bisa berlangsung dengan baik lancar meskipun ada sedikit atau beberapa kendala, misalnya adanya tamu dan pengawasan dari pihak

lapas anak, atau kunjungan dari lembaga lain. Tetapi hal ini tidak menjadi suatu masalah bagi tim peneliti untuk menyelesaikannya. Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan anak-anak di Lapas Anak Blitar, maka diperoleh beberapa permasalahan yang di alami anak-anak selama di Lapas. Di antaranya ada beberapa permasalahan yang bersifat internal yaitu :

1. Ada dua tempat yang dianggap anak-anak merupakan tempat yang tidak nyaman, yaitu KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) dan tempat pengasingan. Untuk Ruang pengasingan terlalu lembab, dingin, dan ada 5 kamar di dalamnya. Selama dalam ruang pengasingan sering terjadi perlakuan keras
2. Anak baru sering dikompas yaitu dimintain uang, makanan, rokok, dan lainnya, dipukul, pelecehan seksual oleh anak yang lebih besar serta ada kediktatoran dari sebagian regu jaga. Juga Ada sistem senior dan junior diantara anak binaan. Serta sistem upeti baik pada senior maupun pada petugas setelah ada besukan/kunjungan.
3. Ada anak-anak yang tidak sekolah sehingga waktunya dihabiskan untuk merokok, nonton tv, dan nongkrong.
4. Merasa jenuh dengan jadwal yang sudah dibikin karena kegiatan anak-anak monoton, dan malam hari tidak ada aktivitas yang berarti.
5. Terlalu banyak aturan, di antaranya tidak boleh makan di blok, waktu apel lebih banyak dari pada lapas dewasa, waktu masuk sel blok terlalu siang sehingga didalam sering kelaparan dan kehausan
6. Banyak terjadi kekerasan terhadap anak didik di dalam lapas anak yang dilakukan oleh petugas.
7. Fasilitas Lapas anak yang terbatas di antaranya air mandi tidak bersih/kotor/keruh, WC/ toilet kamar bau tidak sedap dan sering tidak ada air, air minum untuk malam hari tidak ada, sehingga minum air sumur.
8. Petugas dalam menyelesaikan masalah anak sering pilih kasih dan memihak pada anak yang sering dibesuk saja, petugas

- sering mau menangnya sendiri/otoriter, beberapa petugas tidak selalu peduli dengan kesehatan anak sakit sehingga anak berusaha mengobati dirinya sendiri.
9. Waktu makan sering terlambat dan menu makanan kurang enak.
 10. Masih ada tindakan pelecehan seksual khususnya pada anak baru, seperti disuruh onani.

Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi anak-anak di Lapas Anak Blitar antara lain :

1. Anak-anak malu dengan keluarga dan tetangga karena merasa melakukan perbuatan yang melanggar hukum hingga sampai menjadi tahanan.
 2. Pengaruh lingkungan dan teman sehingga anak-anak melakukan pelanggaran hukum.
 3. Faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah
 4. Kurang perhatian dari orang tua dan orang tua lebih mementingkan pekerjaannya
 5. Ada anak yang dendam sehingga dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
6. Kegiatan lain yang sesuai dengan bakat dan minatnya,
 7. Hiburan pada saat di dalam blok,
 8. Dapat meneruskan sekolahnya kembali,
 9. Di beri Grasi sehingga anak-anak tersebut bisa cepat pulang,
 10. Orang tua maupun keluarga dekatnya mau mengunjunginya,
 11. Penguatan psikologis anak sehingga anak-anak tidak merasa bersalah,
 12. Anak-anak mengharapkan orang tuanya mengusahakan Grasi bagi dirinya.

Kebutuhan eksternal anak lapas (setelah lepas dari Lapas Anak) diantaranya :

1. Anak-anak ingin menjadi anak yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
2. Anak-anak mempunyai cita-cita setelah keluar dari LAPAS, contohnya ingin menjadi cerpenis, instruktur atau pengajar.
3. Ingin menjadi orang benar dan jujur, sembahyang di mesjid dan mengaji.

D. Kebutuhan Anak di Lapas Anak Blitar

Dari permasalahan yang muncul, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal ada kebutuhan yang diharapkan anak meliputi kebutuhan internal dan eksternal. Untuk kebutuhan internal anak di lapas anak meliputi:

1. Anak-anak mengharapkan untuk masuk ke blok tidak terlalu siang sehingga waktu anak didalam tidak terlalu lama dan anak-anak merasa jenuh bila lama-lama dikamar.
2. Anak-anak menginginkan ada kantin didalam lapas sehingga anak-anak tidak harus minta tolong petugas untuk beli makanan maupun rokok,
3. Ketersediaan klinik dan obat karena banyak anak yang sakit,
4. Ketersediaan air bersih bagi anak-anak di dalam lapas anak untuk kepentingan minum dan mandi,
5. Perhatian dari petugas untuk sekedar membicarakan permasalahan yang dihadapi anak,

Melihat dari hasil kebutuhan yang diharapkan oleh anak-anak, maka dapat dilihat bahwa permasalahan lebih besar dari pada kebutuhan yang harus terpenuhi. Untuk itu merupakan suatu kewajiban dari kita semua baik dari instansi pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga-Lembaga kemasyarakatan untuk dapat segera membantu permasalahan yang sering dihadapi oleh anak-anak ini. Kalau kita mau melihat lagi permasalahan yang muncul dari anak-anak tersebut maka ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa atau dapat dipenuhi oleh kita bersama. Kebutuhan yang diperlukan oleh anak seperti yang terlihat di atas merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisah dari apa yang menjadi sumber masalah yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan

melibatkan beberapa pihak.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa temuan pokok yang merupakan kesimpulan yaitu :

1. Masalah Anak di LAPAS

a. Masalah Pemenuhan kebutuhan fisik

Terbatasnya fasilitas umum bagi anak-anak di Lapas, seperti WC, kamar mandi, dan ruangan/kamar tahanan. Selain itu juga adanya tempat/kamar pengasingan bagi anak yang melanggar dengan kondisi yang sangat tidak layak. Termasuk masalah pemenuhan makanan bagi anak yang tidak memenuhi gizi.

b. Masalah Pemenuhan kebutuhan psikis

Tidak adanya pelayanan konseling bagi anak, serta seringnya terjadi kasus kekerasan antar anak menyebabkan kondisi psikis anak tertekan, termasuk kekerasan seksual.

c. Masalah Pemenuhan kebutuhan sosial

Kesempatan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan di dalam lapas yang tidak *Child friendly* bagi anak juga sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosialnya. Termasuk penerimaan anak pasca keluar dari Lapas juga masih ada masalah karena belum diterima dengan baik oleh lingkungan masyarakat sekitar.

2. Kebutuhan Anak di LAPAS

a. Kebutuhan Fisik dan biologis

Seperti pelayanan medis, pengobatan, kebutuhan air yang sehat untuk mandi dan minum, menu yang bergizi, kantin.

b. Kebutuhan Psikis

Seperti anak dapat menceritakan persoalannya kepada petugas secara terbuka, konsultasi psikologi untuk meminimalkan rasa bersalah, anak ingin cepat pulang, ingin mendapat grasi, anak ingin keluarga mengunjungi dan mengupayakan grasi baginya, ingin menjadi cerpenis dan instruktur/guru

c. Kebutuhan Sosial

Anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya, anak membutuhkan pengakuan dari keluarga sebagai orang yang baik dan jujur, anak dapat kembali/diterima masyarakat dan keluarga, anak ingin menikah, dapat bekerja, dan dapat sekolah lagi

B. Rekomendasi

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan pengayoman sebagaimana seharusnya, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi sesuai dengan konvensi, konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh hak untuk tumbuh kembangnya dan hak perlindungan yang wajar dari moral, mental, dan sosialnya. Tetapi, dengan menyadari bahwa jumlah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk segera mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah model pembinaan Lapas Anak yang ramah terhadap anak. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai upaya penanganan permasalahan tersebut antara lain :

1. Untuk masalah pemenuhan kebutuhan anak secara fisik maka perlu diupayakan adanya kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganannya misalnya untuk kebutuhan perawatan dan pengobatan melibatkan dinas kesehatan setempat dengan mengoptimalkan

- elayanan di lapas dalam hal penyediaan obat, pelayanan medis dan pelayanan menu yang sehat, pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penyediaan air bersih, melibatkan pihak yang berada di lapas untuk memberikan penyediaan kantin didalam lapas yang diusahakan dari dan untuk anak.
2. Permasalahan anak yang berkaitan dengan kebutuhan psikis perlu adanya kesadaran dari pihak lapas untuk memperhatikan kebutuhan anak untuk didengar, sosialisasi tentang hak-hak anak, adanya tenaga konselor, adanya tempat bagi anak untuk berbagi cerita, mencoba untuk mengevaluasi aturan/kebijaksanaan yang berlaku didalam lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Mujiyadi, dkk, 2005, *Analisis Cost Effectiveness Pelayanan Sosial Anak*, Jakarta, Puslitbang Depsos.
- Dedy Mulyana, MA, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Endang Sumiarni, Dr , 2003, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Elizabeth B. Hurlock, 1997, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta. Erlangga
- Ima Susilowati, dkk, 1999, *Konvensi Hak Anak*, Yogyakarta, Sahabat Remaja PKBI-UNICEF
- Jufri Bulian Ababil, 2006, *Raju yang Diburu, Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Bantul, Pondok Edukasi.
- Nuryoto, Sartini. 1995. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta, UGM
-, Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
-, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
-, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang.

BIODATA PENULIS :

Yanuar Farida Wismayanti, staf pada Bidang Kerjasama dan Publikasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.